

ABSTRAK PERATURAN

DEFISIT ANGGARAN - TAHUN ANGGARAN 2016 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2015

PERMENKEU RI NOMOR 153/PMK.07/2015 TANGGAL 7 AGUSTUS 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 48, TLN No. 4287); PP No. 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 140, TLN No. 4578); PP No. 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 59, TLN No. 5219);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2016.

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal sebagai berikut:

- a. sebesar 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori sangat tinggi;
- b. sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori tinggi;
- c. sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori sedang; dan
- d. sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk kategori rendah.

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2016.

Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD.

CATATAN : - Peraturan Menteri uu mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2015.